

LEGALITAS PENGGUNAAN GANJA DALAM TAFSIR PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 106/PUU-XVIII/2020

*LEGALITY OF MARIJUANA USE IN THE INTERPRETATION OF  
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 106/PUU-XVIII/2020*

Teteis Manunggal, Herowati Poesoko, Sjaifurrachman

Universitas Wiraraja

Korespondensi Penulis : [manunggalteteis@gmail.com](mailto:manunggalteteis@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVII/2020 mengenai legalisasi ganja untuk keperluan medis. Menggunakan pendekatan normatif melalui studi kasus, perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik. Hasilnya menyimpulkan bahwa ganja tetap dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dan belum diizinkan untuk pengobatan medis. Penulis menyoroti pentingnya penelitian lanjutan oleh pemerintah sebagai dasar pembentukan kebijakan baru terkait pemanfaatan ganja medis di masa depan.

**Kata Kunci:** Legalitas Narkotika, Penggunaan Ganja, Mahkamah Konstitusi

**ABSTRACT**

*This research examines the Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVII/2020 regarding the legalization of marijuana for medical purposes. Using a normative approach through case studies, regulations, conceptualization, comparisons and cases, this research aims to analyze the application of legal norms in practice. The results concluded that marijuana remains categorized as a Class I narcotic and is not permitted for medical treatment. The author highlights the importance of continued research by the government as a basis for forming new policies regarding the use of medical marijuana in the future.*

**Keywords:** *Legality of Narcotics, Marijuana Use, Constitutional Court*

**A. PENDAHULUAN**

Pendahuluan Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*). Demikian ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi tiga asas pokok negara hukum, yang salah satunya adalah adanya kekuasaan keHakiman yang merdeka (*an*

*independent judiciary*) yang mampu menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Di Indonesia aturan mengenai ganja yaitu diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>2</sup> Realita yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia yaitu penggunaan narkotika golongan 1 adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan atau dikonsumsi di Indonesia, hal ini dikarenakan tanaman ganja tumbuh melesat diberbagai daerah diseluruh Indonesia. penulis dalam melakukan penelitian ini dikarenakan banyaknya fenomena serta peristiwa yang terjadi dikalangan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ganja. Maraknya kasus terhadap penyalahgunaan ganja tentunya memberikan dampak yang sangat buruk yang tentunya berimbas pada hal lain seperti ganja pada kenyataannya tidak hanya memberikan dampak buruk akan tetapi memiliki dampak positif apabila tepat dalam penggunaannya, banyak sekali penyakit langka yang dimana ganja dapat digunakan sebagai pengobatan seperti kelumpuhan otak. Karena di Indonesia dilarang maka sangat sulit untuk memberlakukan pengobatan melalui kandungan Psikotropika tersebut,

Pada dasarnya karena Indonesia negara hukum setiap warganya mempunyai Hak asasi manusia sebagaimana di atur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28A yaitu Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” dan Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain

Pada kasus penggunaan ganja sebagai obat seperti kasus fidelis yang dimana ia memberikan ekstrak ganja untuk sang istri yang menderita penyakit yang langka yaitu sakit sumsum tulang belakang (*silingomyelia*).<sup>3</sup> Sejak istrinya didera penyakit, Fidelis telah menempuh berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit yang diderita yang sang istri, hingga suatu waktu ia mendapati artikel

---

<sup>1</sup> Purwoto S. Gandasubrata dalam Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Graha Cendekia, Yogyakarta, 2011, p. 9.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> BBC News Indonesia, PNS penanam ganja untuk obat istri divonis delapan bulan penjara, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40799686>. html, diakses pada 1 Juli 2025, jam 08.00 WIB.

di Google tentang manfaat Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman ekstrak daun *Cannabis Sativa* alias Ganja yang bisa meringankan rasa sakit orang yang ia cintai, serta untuk mengembalikan senyum kekasihnya yang sudah lama hilang.<sup>4</sup>

Keputusan ini ia ambil beranjak dari hasil penalaran nya. Sambaran tindakan atau keputusan manusia yang “disengaja” dalam pengertian tertentu, dihasilkan melalui penalaran. Dan benar saja, khasiatnya dapat membuat keadaan sang istri membaik, yang tadinya tidurnya tidak nyenyak, menjadi nyenyak. Yang sebelumnya tidak nafsu makan sekarang menjadi nafsu makan dan perubahan yang lebih signifikan ialah keadaan sang istri yang sebelumnya tidak bisa berbicara setelah mengkonsumsi ganja tersebut sang istri perlahan dapat berbicara kembali. Fidelis pun telah berniat sebelumnya, apabila keadaan fisik Yeni telah membaik akibat mengkonsumsi ekstrak ganja tersebut ia akan membawa sang istri untuk melakukan operasi terhadap penyakitnya tersebut.

Adapun sanksi bagi para pengguna ganja ini yaitu sanksi bagi pengguna ganja golongan 1 tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 pada Pasal 111 ayat 1 yaitu menanam, memelihara, memiliki, meyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman maka akan dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Dan dalam pasal 111 ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga). Itu merupakan UU yang mengatur terkait larangan penggunaan tanaman ganja.<sup>5</sup>

Dikarenakan ganja termasuk kedalam golongan 1 yang dimana dijadikan sebagai alternatif medis akan tetapi juga dilarang digunakan, hal ini berdasarkan dengan aturan yang berbunyi bahwa “narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Sudah jelas tertera didalam bunyi aturan tersebut. Makna dari pernyataan tersebut yaitu hanya bisa digunakan yang bertujuan sebagai kepentingan dalam pengembangan teknologi dan ilmu

---

<sup>4</sup> Dewa Fitroh Alfalah, “Analisis Penolakan Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Pengobatan Perspektif Maslahah” (Skripsi S-1, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2025), p. 58.

<sup>5</sup> Pasal 111 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pengetahuan dan juga untuk reagensia laboratorium serta reagensia diagnostik yang tentunya ada persetujuan didalamnya yaitu setelah adanya proses Panjang untuk mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari kepala badan pengawas obat dan makanan.

Konstruksi hukum pengaturan dari penglegalisasian tanaman ganja itu sendiri sebagai pemanfaatan dalam pengobatan medis yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Kesehatan. terdapat *judicial review* tentang pelegalan ganja untuk kebutuhan medis sebagaimana perkara Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU/XVII/2020 dengan pemohon yang mendalilkan bahwa ganja bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu yang dalam dunia medis penyakit tersebut belum ada obatnya hal tersebut sesuai dengan amanah UU Pasal 139 UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan angka I dan angka II yang telah dijelaskan sebelumnya;

Oleh karena ganja sebagaimana perkara Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU/XVII/2020 berdasarkan dalil pemohon tersebut memberi harapan bagi pengidap penyakit tertentu untuk sembuh akan penyakitnya akan tetapi penggunaan Narkotika Golongan I khususnya ganja masih terganjal dengan aturan hukum.

## **B. *RATIO DECIDENDI* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 106/PUU-XVIII/2020**

Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatunya telah diatur dalam UU dan diberlakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara kita yaitu Indonesia. Seperti yang telah diketahui, ganja merupakan hal yang dilarang baik itu dikonsumsi, menyimpan, menanam bahkan memperjual belikan, hal itu telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tidak hanya itu didalam hukum positif hingga saat ini masih melarang bahwasanya ganja digunakan untuk pengobatan, hal tersebut dikarenakan tanaman ganja sendiri memiliki keunikan sehingga ganja sendiri mendapat perhatian khusus tidak hanya di Indonesia saja tapi diseluruh penjuru dunia.

Di Indonesia narkotika dibagi mnejadi tiga golongan sesuai berdasarkan dengan tingkat bahaya serta daya adiktif yang terkandung didalamnya. Ganja sendiri termasuk kedalam golongan narkotika golongan I, hal ini dikarenakan

kandungan serta efek buruk yang diberikan apabila dikonsumsi dan diserap oleh tubuh manusia. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menyatakan bahwasanya ganja atau kata lainnya marijuana ini merupakan tanaman yang mengandung senyawa THC (Tetrahydrocannabinol) yang didalam Unsur THC tersebut membuat penggunaannya mengalami intoksikasi (keracunan) secara fisik, jantung yang tersu berdebar, denyut 50% lebih cepat, membuat mata merah disebabkan pembuluh kapiler yang semakin melebar.<sup>6</sup>

Demikian dengan adanya fakta tersebut Pemerintah mempunyai tujuan utama yaitu memberlakukan UU Narkotika tentu untuk melindungi seluruh warga Negara Indonesia dari bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, serta menjamin tersediaanya obat bagi masyarakat yang membutuhkan karena Narkotika pada saat ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran sebagai obat. Seperti yang telah diketahui contoh kasus seperti yang dialami Fedelis untuk pengobatan istrinya dengan menggunakan ganja sebagai terapi, yang kemudian terdapat beberapa contoh yaitu seorang ibu yang mempunyai anak dengan penyakit langka seperti kelumpuhan otak atau *Cerebral Palsy* yang secara tidak langsung memohon hak hidup untuk anaknya dengan pengobatan dengan ganja sesuai dengan takaran obat yang diatur oleh tenaga medis seperti dokter. Hal ini menjadikan masyarakat merasa dirugikan atas hak konstusional, berikut pokok Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020:

#### **1. Dalil Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020**

Pengujian Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 8 ayat 1 UU Narkotika terkait UUD 1945 diminta oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa:<sup>7</sup> Penjelasan pasal 6 huruf a “Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>6</sup> Muhammad Darry Abbiyu, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia, Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 3(2016), p. 302.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020.

Dalam Pasal 8 ayat (1) “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”<sup>8</sup>

Adapun mengenai Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang di jadikan dasar pengujian adalah Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UU 1945, yang masing-masing menyatakan bahwa:<sup>9</sup> Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

## **2. Alasan Pemohon**

Model Pemohon mempermasalahkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika. Rumusan Pasal diatas telah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya penggunaan narkotika golongan I sebagai pengobatan, sehingga dipandang sebagai pasal yang membeda-bedakan dan ketidakadilan serta dianggap merugikan hak dan kewajiban pemohon terkait jaminan, kesehatan, perlindungan, kepastian hukum serta hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang cukup sesuai dengan keadaan dan situasi. <sup>10</sup>

Penjelasan UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I guna untuk keperluan tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan sebagai terapi.<sup>11</sup> Pernyataan tersebut berujung pada pelarangan penelitian terkait narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan medis, sehingga warga Negara Indonesia tidak dapat menikmati hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur dalam konstitusi Negara, yang telah

---

<sup>8</sup> Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>9</sup> Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>10</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, p. 20.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020.

berkembang di berbagai Negara didunia.<sup>12</sup> Sedangkan masyarakat menginginkan narkotika golongan I digunakan sebagai pengobatan.

### 3. Amar Putusan

Keputusan yang dibuat oleh Hakim dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan bahwa permintaan Pemohon V dan VI disanggah
- 2) Tidak menyetujui semua permintaan Pemohon

Berdasarkan ketentuan diatas telah menjelaskan secara rinci dan dapat dipahami bahwa ganja tidak dapat digunakan sebagai pengobatan dan kekuatan hukum yang sangat lemah. Keputusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum akhir dan mengikat sesudah Hakim memutuskannya dalam sidang pleno terbuka dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan (final and banding). Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah menyatakan kepastian hukum tentang hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, serta hak untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatan umat manusia yang diatur dalam UUD Pasal 28C ayat 1.

Disamping itu, Menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 pasal-pasal tersebut telah memberikan kepastian hukum tentang hak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak untuk mengakses fasilitas kesehatan. Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas aturan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tidak berdasar.

## C. TANGGAPAN PEMERINTAH DALAM PERMOHONAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 106/PUU-XVIII/2020

---

<sup>12</sup> Erik Dwi Prasetyo, Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020), Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 14, No. 1 (2022), p. 51.

Pemerintah menyampaikan berdasarkan dengan apa yang ada dalam materi yang dimohonkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020 yaitu dijelaskan bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil para pemohon. Bahwasanya tidak adanya kontadiksi antara Pasal *a quo* dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) bahwa pemohon masih bisa mendapatkan penanganan kesehatan dengan baik, Alih-alih melakukan apa yang dilarang oleh hukum dan peraturan, dengan keberadaan pasal *a quo* beberapa diantaranya pada awalnya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan rehabilitasi.<sup>13</sup>

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbarui untuk pengendalian penggunaan Narkotika untuk kepentingan medis dan kesehatan serta rehabilitasi medis dan sosial menggantikan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika. UU ini juga menegakkan peraturan mengenai Prekursor (Senyawa yang berpartisipasi dalam reaksi kimia yang menghasilkan senyawa lain)<sup>14</sup> Narkotika yang didefinisikan sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku, racikan, atau bahan kimia dalam pembuatan Narkotika.

Pihak-pihak yang terkait dalam persidangan memberikan keterangan yang telah didengar waktu persidangan terdapat 6 (enam) orang ahli yang dibawakan oleh presiden waktu persidangan, salah satunya yaitu:

#### **1. Keterangan Ahli Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy**

Rianto setiabudy<sup>15</sup> dalam keterangannya menyatakan terdapat 6 (enam) prinsip ilmiah terkait hasil dari penggunaan suatu obat untuk preskripsi tertentu yaitu:

- a. Penggunaan obat yang benar-benar baik harus berdasarkan pada bukti ilmiah konkrit yang menunjukkan manfaat dari obat tersebut minimal harus seimbang dengan resiko yang akan dihadapi.
- b. Bahwa obat itu andal, efisien, dan dibuat dengan baik.

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020.

<sup>14</sup> Hukum Online, *Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika-lt4dc0cc5c25228/>. html, diakses pada 10 Juli 2025, jam 08.00 WIB.

<sup>15</sup> Detik News, *Ahli: Organisasi Epilepsi Dunia Belum Sepakat Ganja untuk Kesehatan* Baca artikel detiknews, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5908000/ahli-organisasi-epilepsi-dunia-belum-sepakat-ganja-untuk-kesehatan>. html, diakses pada 10 Juli 2025, jam 08.00 WIB.

- c. Ditunjang dengan data penelitian uji coba (hewan coba) yang memenuhi kaidah ilmiah.
- d. Persetujuan penggunaan obat terhadap masyarakat terhadap hukum, budaya dan agama.
- e. Keselamatan masyarakat lebih diutamakan tetapi tanpa melupakan kepentingan individu.
- f. Penelitian terdahulu baru dibuktikan apakah obat tersebut layak dikonsumsi.

## 2. Keterangan Ahli Dr. Aris Catur Bintoro, Sp, S(K)

Aris Catur Bintoro dokter spesialis saraf menyatakan bahwa penyakit otak yang disebut epilepsi didefinisikan sebagai gejala berulang yang sering mengarah pada serangan epilepsi dan memiliki efek negatif pada neurobiologist, kognitif, psikologis dan social. Menyebutkan juga cara pengobatan epilepsy bertujupu pada penegakkan diagnosis, pemilihan obat serta peningkatan pada beberapa faktor lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kejang tersebut.<sup>16</sup> Penggunaan cannabis sebagai salah satu obat anti epilepsy di indonesia tidak diperlukan mengingat tidak banyaknya dukungan penelitian, masih kurannya guideline tata laksana epilepsy yang menyertakan cannabis. Selain itu juga adanya efek samping dalam penggunaan jangka panjang serta pilihan terapi yang lain seperti diet kategorik masih bisa digunakan dan dimanfaatkan.

## D. ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RATIO DECIDENDI* MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NO. 106/PUU-XVIII/2020

Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengacu pada Mahkamah Konstitusi, menetapkan bahwa diantara kekuasaan mahkamah terdapat peradilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menilai UU yang bertentangan dengan UUD dan memiliki koridor tingkat tinggi dalam

---

<sup>16</sup> Gusti Ngurah P, Khairun Nisa, Riyan Wahyudo, Diet Kategorik: Terapi Nonfarmakologis yang menjanjikan untuk Epilepsil Majority, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 2, No.1 (2017), p. 133.

kewenangannya.<sup>17</sup> UU yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tentang Narkotika. Diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan para pemohon.

Jika permintaannya mencakup penjelasan dibawah ini, maka permohonan dapat diterima:

- a. Kualifikasi pemohon sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi.
- b. UU mengakibatkan hilangnya hak atau kewenangan konstitusional.

Pemohon merupakan orang tua anak yang menderita *Cerebral Palsy* dan beberapa organisasi lembaga swadaya dan lembaga bantuan hukum masyarakat. Pemohon yang merasa dirugikan terkait Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang yaitu dilarangnya penggunaan ganja sebagai pengobatan, sehingga pemohon memiliki hak konstitusional terkait berlakunya UUD. Persoalan sosial, kemausiaan, dan kriminalitas menjadi sorotan utama dalam konteks kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan hak konstitusional adalah sesuatu yang wajib diperoleh bagi warga Negara.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar-dasar didalam pertimbangannya sebelum memutuskan, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Dasar yang mengklaim bahwa beberapa jenis narkotika dapat digunakan untuk pengobatan. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa meskipun Sebagian dari narkotika seperti ganja dapat dijadikan sebagai obat dan bisa digunakan untuk beberapa pengobatan untuk penyakit akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kandungan yang terkandung didalam zat narkotika juga memiliki efek samping berupa kecanduan terhadap penggunaan apabila dikonsumsi secara terus-menerus hingga berlebihan maka hal tersebut sangat membahayakan penggunaannya apabila tanpa adanya pengontrolan serta pengawasan yang ketat secara

---

<sup>17</sup> Benito Asdhie, Eza Ista, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No. 2 (2019), p. 46.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020.

menyeluruh dengan dosis yang ditentukan. Demikian apabila digunakan secara tidak benar dan ditangan yang tepat tentunya berakibat fatal dan sangat merugikan baik orang itu sendiri, negara dan bangsa karena masyarakat yang telah rusak akibat dari ganja khususnya anak muda merugikan generasi penerus bangsa.

- b. Dasar yang mengklaim bahwa penggunaan obat narkotika adalah legal dan telah diakui sebagai layanan medis oleh UU di sejumlah negara. Namun, kenyataan hukum ini tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa semua jenis narkotika dapat digunakan untuk tujuan medis yang diakui oleh semua negara. karena berbagai sifat dari banyak jenis narkotika, sistem peradilan, budaya, dan infrastruktur yang memungkinkan. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi menilai Indonesia belum siap menerapkan kebijakan yang sama dengan negara yang telah mendekriminalisasi penggunaan ganja.
- c. Mahkamah Konstitusi tidak setuju dengan permohonan pemohon bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah inkonstitusional karena akibat dan akibat hukum dari ketiga kategori tersebut berbeda. terjadi jika ada penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan bahaya, termasuk ancaman terhadap kehidupan dan bahaya bagi kehidupan secara lebih umum.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pemisahan berkelanjutan dari berbagai kelas obat narkotika ke dalam kategori sangat penting. Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal ini masih sah secara konstitusional. Karena dianggap telah memberikan hak konstitusional para pemohon, maka pasal ini tidak bertentangan dengan Pasal 28C dan 28H UUD 1945.
- d. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, menentukan konstitusionalitas berlakunya ketentuan Pasal *a quo* tidak dapat terpisahkan dari peraturan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah disetujui oleh Mahkamah, yaitu terkait dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika. Maka dari itu, Mahkamah menyatakan

---

<sup>19</sup> Abdul Majid, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Alprin, Semarang, 2010), p. 35.

pertimbangan hukum didalam menilai konstusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Dengan demikian, Mahkamah telah berpendirian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah konstusional maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) juga harus disampaikan konstusional.

- e. Menurut informasi hukum yang diperoleh selama persidangan, Indonesia belum menjalani evaluasi atau investigasi ilmiah yang menyeluruh dan mendalam. Mahkamah Konstitusi menantang untuk mempertimbangkan dan mendukung permintaan para pemohon untuk menerima penjelasan mereka yang rasional, baik secara medis, filosofis, sosiologis, dan hukum. Hal ini terkait dengan kurangnya bukti mengenai kajian dan penelitian lengkap.<sup>20</sup>
- f. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berkaitan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, hal tersebut sama halnya dengan **keinginan untuk mengubah pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I yang secara imperatif** hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. **Pembatasan pemanfaatan demikian tidak terlepas dari pertimbangan bahwa jenis Narkotika Golongan I tersebut mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.** Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah ternyata keinginan para Pemohon untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit

---

<sup>20</sup> Muhammad Arif, Emilda Firdaus, dan Zainul Akmal, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 9, No. 2 (2022), p. 32.

dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara itu, berkenaan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang menegaskan **bahwa beberapa negara telah secara sah menurut UUnya memperbolehkan pemanfaatan narkotika secara legal, hal tersebut tidak serta-merta dapat digeneralisasi bahwa negara-negara yang belum atau tidak melegalkan pemanfaatan narkotika secara bebas kemudian dapat dikatakan tidak mengoptimalkan manfaat narkotika dimaksud.**

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi kepada para penderita penyakit tertentu yang “secara fenomenal” menurut para Pemohon dapat disembuhkan dengan terapi yang menggunakan jenis Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dialami oleh anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Namun, mengingat hal tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah maka dengan mengingat efek atau dampak yang dapat ditimbulkan apabila Mahkamah menerima argumentasi para Pemohon a quo. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Selanjutnya, **hasil pengkajian dan penelitian secara ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk UU di dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I;**

Bahwa pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud di atas dapat diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU 35/2009, yang menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

setelah mendapatkan izin Menteri”. Lebih lanjut ditegaskan mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri, sesuai dengan semangat Pasal 13 ayat (2) UU 35/2009. Artinya, lembaga pemerintah dan swasta secara bersama-sama atau pemerintah secara tersendiri melakukan pengkajian dan penelitian untuk menelaah secara ilmiah berkaitan dengan jenis Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun terapi. Lebih lanjut, pengkajian dan penelitian yang dilakukan terhadap jenis Narkotika Golongan I secara konkret dilakukan berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penulis akan menganalisis pendekatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana pertimbangan majelis Hakim Konstitusi dari kacamata Hakim Mahkamah Konstitusi mengutamakan Tanggung jawab dan perlindungan Negara terhadap bahaya Narkotika hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim konstitusi yang mengutamakan keselamatan generasi penerus bangsa indonesia karena efek ketergantungan dari narkotika Golongan I sangat berbahaya bagi kesehatan penggunanya dan juga dapat dijadikan senjata bagi negara lain untuk menjajah bangsa indonesia yang mana jika Narkotika dilegalkan maka dapat dipastikan generasi penerus bangsa indonesia akan sakit dan tentu saja sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa indonesia dan oleh karenanya sejalan dengan amanah dalam *Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU 35/2009 tentang Narkotika penyalahguna jenis Narkotika Golongan I yang secara tidak sah diancam dengan pidana penjara sangat berat* yang mana ada batas minimal hukuman yaitu selama 4 (empat) tahun untuk terbukti pasal 112 ayat 1 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk terbukti pasal 114 ayat 1 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman minimal adalah 5 (lima) tahun;

Bahwa sebagaimana amanah UUD bahwa Negara menjamin keamanan, kesehatan warga negaranya dan sebagai bentuk konkrit perlindungan Negara maka sikap negara Indonesia tentang narkotika dapat terlihat jelas dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana larangan Penggunaan, jual-

beli narkoba termasuk penguasaannya kesemuanya terdapat hukuman minimal yang penulis telah jelaskan;

Adapun penghukuman yang tinggi bagi terpidana Narkoba adalah bentuk perlindungan Negara terhadap Bangsa Indonesia khususnya generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa karena dapat dibayangkan jika sebagian besar pemuda Indonesia mengkonsumsi narkoba tentu saja masa depan bangsa Indonesia diujung tanduk karena generasi muda tidak lagi berfikir rasional karena hanya sibuk mencari cara agar tetap dapat mengkonsumsi narkoba terlebih lagi dengan ketergantungan tersebut secara otomatis kejahatan lain meningkat yang mana para pengguna narkoba pasti memilih berbuat kejahatan untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba;

Berdasarkan analisis diatas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106 tahun 2020 tersebut sudah sejalan dengan semangat Konstitusi dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa selanjutnya penulis akan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perspektif Konsep, yang mana sebagaimana konsep versi pemohon *judicial review* yaitu keinginan untuk mengubah pemanfaatan jenis Narkoba Golongan I yang secara imperatif tidak hanya untuk kepentingan penelitian melainkan Narkoba golongan I digunakan secara praktis untuk legal digunakan dalam medis;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi menurut Penulis, konsep yang diajukan pemohon *Judicial review* tersebut tidaklah ditolak secara mutlak yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim membuka ruang penggunaan Narkoba dalam penggunaan medis harus dilaksanakan dengan tanggung jawab yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa harus dipastikan bahwa dapat dibuktikan secara keilmuan bahwa Narkoba efektif dapat menyembuhkan penyakit-penyakit seperti HIV AIDS, Kanker, Alzhemeir dll dan riset tersebut juga harus berdasarkan standar profesi penelitian kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di samping hasil pengkajian dan penelitian tersebut dapat memberikan telaahan secara ilmiah yang membuktikan kebenaran “hipotesis” tersebut, yaitu penggunaan atau pemanfaatan jenis Narkoba Golongan I dapat diperuntukkan

guna keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi untuk pengobatan penyakit tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan menguji penerapannya untuk kepentingan praktis;

Bahwa sampai saat ini belum ada penelitian yang konkrit yang dapat memastikan bahwa Narkotika efektif menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu tersebut sementara yang dapat dipastikan adalah akibat jahat yang ditimbulkan dari penggunaan Narkotika tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut konsep permohonan yang diajukan permohonan *judicial review* tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak akan tetapi menurut penulis jika sudah ada riset yang teruji dan dapat dibuktikan kebenarannya Golongan Narkotika tertentu dengan dosis tertentu dapat bisa menyembuhkan secara efektif penyakit tertentu yang tentu saja riset digunakan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka terhadap uji materi Narkotika sebagai obat yang legal dapat diajukan kembali;

Selanjutnya penulis menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dihubungkan perspektif perbandingan disini sebagaimana dalil pemohon bahwa di berbagai negara lain Narkotika khususnya ganja sudah legal untuk pengobatan sementara Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun pemanfaatan narkotika telah digunakan secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan kesehatan setidaknya di beberapa negara, antara lain **Argentina, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Israel, Italia, Belanda, Norwegia, Peru, Polandia, Rumania, Kolombia, Swiss, Turki, Inggris, Bulgaria, Belgia, Prancis, Portugal, Spanyol, Selandia Baru, dan Thailand**, namun fakta hukum tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan parameter, bahwa seluruh jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua negara. Hal ini disebabkan adanya karakter yang berbeda, baik jenis bahan narkotikanya, struktur dan budaya hukum masyarakat dari negara yang bersangkutan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Dalam perspektif ini, untuk negara Indonesia, walaupun diperoleh fakta hukum banyak orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu dengan fenomena yang mungkin “dapat” disembuhkan dengan pengobatan yang memanfaatkan

jenis narkoba golongan tertentu, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan akibat besar yang ditimbulkan apabila tidak ada kesiapan, khususnya terkait dengan struktur dan budaya hukum masyarakat, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia. Terlebih, berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkoba Golongan I termasuk dalam kategori narkoba dengan dampak ketergantungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan Narkoba Golongan I di Indonesia harus diukur dari kesiapan unsur-unsur sebagaimana diuraikan tersebut di atas sekalipun terdapat kemungkinan keterdesakan untuk pemanfaatannya;<sup>21</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut penulis, Penerapan legalis Narkoba di negara lain tidak bisa menjadi barometer yang sama sehingga Indonesia bisa menerapkan Narkoba legal untuk medis, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan terutama Hukum, Budaya hukum, termasuk sarana dan prasarana, terlebih lagi di Indonesia Narkoba termasuk kejahatan yang luar biasa yang dapat melumpuhkan generasi muda penerus bangsa dan sampai saat ini belum ada riset yang konkrit yang dapat memastikan narkoba dapat menyembuhkan penyakit tertentu malah dampak negatif yang lebih menonjol akibat kejahatan Narkoba tersebut dan narkoba dapat dijadikan sumber masalah timbul kejahatan lainnya sebagaimana telah diuraikan penulis sebelumnya;

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana Amanah Konstitusi harus bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).<sup>22</sup>

*Judicial Review* merupakan langkah konstitusional yang bisa diajukan setiap warga negara untuk menguji peraturan perundang-undangan yang menurut pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya dan hal ini mencerminkan bahwa Indonesia benar-benar menerapkan Teori Negara

---

<sup>21</sup> Arif Wicaksono, "Analisis Hukum Terhadap Legalisasi Ganja Medis di Indonesia (Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)" (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2023), p. 80.

<sup>22</sup> Zakaria Bangun, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Penerbit Bina Media Perintis, Jakarta, 2007, p. 87.

Hukum salah satunya mengajukan *judicial review* yang mana terdapat kebebasan warga negara menguji UU yang telah dibuat oleh pemerintah dan legislatif. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan Negara Negara yang tidak berdasarkan hukum seperti Negara kekuasaan (*machtstaat*);

Negara kekuasaan (*machtstaat*) adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara terpusat pada penguasa atau kelompok tertentu, dan kehendak penguasa tersebut seringkali lebih diutamakan daripada hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum cenderung dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan penguasa, bukan sebagai pembatas kekuasaan dan pada negara kekuasaan tentu saja tidak mungkin adanya *judicial review* karena dalam bernegara hanya mengedepankan kepentingan kelompok bukan kepentingan hukum.

Dalam Konsep Teori Penulis memilih Teori Tujuan Hukum yaitu keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai midle range theory untuk menganalisis pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106 tahun 2020 tersebut. Dalam pertimbangannya penulis telah menganalisis dari beberapa pendekatan sebelumnya selanjutnya penulis akan menganalisis pertimbangan putusan mahkamah konstitusi tersebut berdasarkan teori tujuan hukum;

Menurut Penulis Putusan mahkamah Konstitusi tersebut telah memberi kepastian hukum bagi warga negara Indonesia tentang larangan penggunaan Ganja Narkotika golongan 1 untuk keperluan medis atau terapi medis yang mana sebagaimana sifat kepastian hukum adalah hukum tidak boleh multi tafsir dan berdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitsi menolak permohonan pemohon konstitusi yang artinya norma pada UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku dan hal ini merupakan wujud kepastian hukum bagi penulis.

Keadilan Hukum itu diposisikan sebagai keadaan yang ingin diwujudkan oleh hukum, berdasarkan resume tersebut menurut penulis Majelis Hakim Konstitusi sudah menerapkan Teori keadilan Hukum dalam pertimbangannya yang mana sebelumnya telah diuraikan bahwasannya dalam perimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *judicial review* tersebut karena belum ada kepastian dan riset yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa ganja dapat menjadi obat-obat penyakit tertentu sementara efek penggunaan ganja

adalah efek ketergantungan dan dapat merusak saraf manusia.<sup>23</sup> Disini dapat terlihat jelas bahwasannya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mewujudkan keadaan Indonesia yang bebas Narkoba sebagai keadaan yang mau diwujudkan sehingga menurut penulis Teori keadilan Hukum sudah diterapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kemanfaatan Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dicapai dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mana dengan adanya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ditolaknya permohonan. *Judicial review* No. 106 tahun 2020 tersebut mencerminkan kemanfaatan hukum yang nyata dimana dengan aturan hukum yang tegas sebagaimana Undang -Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibuktikan dengan ancaman pidana yang tinggi terhadap Terdakwa Narkotika dan tidak memberi celah hukum bagi warga negara yang menggunakan ganja sebagai alasan obat medis penyakit tertentu tentu saja memberikan manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia yang mana Indonesia yang sekarang sudah darurat Narkoba baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif sepakat perang akan Narkoba dengan komitmen 3 kekuasaan ini maka besar harapan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat,beradab dan bangsa maju lebih cepat tercapai, terlebih lagi ketergantungan Narkoba merupakan asal dari kejahatan lainnya dan dengan penindakan tindak pidana narkoba yang tegas tentu saja dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

## E. PENUTUP

Penutup Berkembangnya jaman seperti masa kini, adanya ganja yang digolongkan sebagai Narkotika Gol 1 dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilegalkan sebagai keperluan Medis, Salah satu Pemohon tersebut adalah seorang Ibu yang mempunyai seorang anak menderita kelumpuhan otak (Cerebral Palsy). Hasil dari *judicial review* ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwasanya terkait dengan pelegalisasian ganja sebagai narkotika gol 1 untuk keperluan Medis Di indonesia Ditolak hasil dari putusan dengan Ratio

---

<sup>23</sup> Rais Abdurrahman Siregar, “Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 untuk Pelayanan Kesehatan Perspektif Maqashid Syariah” (Skripsi S-1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), p. 63.

**Teteis Manunggal, Herowati Poesoko, Sjaifurrachman**  
*Legalitas Penggunaan Ganja Dalam Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020*

Decidendi yang berdasarkan kepada Norma dan aturan Hukum yang berlaku Di Indonesia.

Dikarenakan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan tidak dapat diganggu gugat bukan berarti Tidak ada Peluang kemungkinan yang ada. Mahkamah Konstitusi Beserta Hakim mengembalikan kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan Pengujian Kembali UU tersebut yaitu Legislative rievew karena dianggap Open Legal Policy atau disebut sebagai Kebijakan Hukum terbuka.

Demikian, Hasil *Judicial Review* dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020 membuahkan hasil yaitu berupa UU No. 17 tahun 2023 dalam pasal 139 yang menyatakan bahwa Obat-Obatan yang mengandung Narkotika Gol 1 seperti ganja dapat digunakan untuk keperluan Medis dengan resep serta syarat-syarat dan ketentuan yang memenuhi standar Tenaga Medis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bangun, Z. (2007). Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Jakarta: Bina Media Perintis.

Gandasubrata, P. S. (2011). Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada eksekusi putusan perkara perdata. Yogyakarta: Graha Cendekia.

Majid, A. (2010). Bahaya penyalahgunaan narkoba. Semarang: Alprin.

Sudarto. (1983). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat. Bandung: Sinar Baru.

### Publikasi Ilmiah

Abbiyu, M. D. (2016). Strategi gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 5(3), 302.

Alfalah, D. F. (2025). Analisis penolakan legalisasi ganja untuk kepentingan pengobatan perspektif masalah (Skripsi S-1, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri).

Arif, M., Firdaus, E., & Akmal, Z. (2022). Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9(2), 32.

Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga negara melalui konstitusional complaint. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 46.

Gusti Ngurah, P., Nisa, K., & Wahyudo, R. (2017). Diet kategorik: Terapi nonfarmakologis yang menjanjikan untuk epilepsi. *Majority, Jurnal Kertha Semaya*, 2(1), 133.

Prasetyo, E. D. (2022). Legalisasi ganja medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020). *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1), 51.

Siregar, R. A. (2023). Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 untuk pelayanan kesehatan perspektif Maqashid Syariah (Skripsi S-1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Wicaksono, A. (2023). Analisis hukum terhadap legalisasi ganja medis di Indonesia (Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020) (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret).

### **Sumber Hukum**

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

### **Website**

BBC News Indonesia. (2025, Juli 1). PNS penanam ganja untuk obat istri divonis delapan bulan penjara. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40799686.html>

Detik News. (2025, Juli 10). Ahli: Organisasi Epilepsi Dunia belum sepakat ganja untuk kesehatan. <https://news.detik.com/berita/d-5908000/ahli-organisasi-epilepsi-dunia-belum-sepakat-ganja-untuk-kesehatan>

Hukum Online. (2025, Juli 10). Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika-lt4dc0cc5c25228/>